

I. KRITERIA PELAMAR

A. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria:

1. Putra/Putri Lulusan terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dari perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan ketentuan :
 - (a) Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri berasal dari perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan;
 - (b) Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan point (a) diatas dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Disabilitas dengan ketentuan :
 - (a) Calon Pelamar **bukan** dari penyandang Cacat/Disabilitas tuna netra(buta), tuna wicara (bisu), tuna rungu (tuli), tuna grahita (mental);
 - (b) Mampu melihat, mendengar, berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi serta mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
 - (c) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas.
3. Tenaga Honorer Eks K-II dengan ketentuan:
 - (a) Tenaga Honorer Eks Kategori II adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang- undangan sebagai guru atau tenaga pendidik;
 - (b) Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang;
 - (c) Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
 - (d) Tenaga Pendidik Tenaga Honorer Eks Kategori II yang dalam database bertugas di tingkat SLTA/SMK dalam Kabupaten Merangin, melamar melalui instansi asal (Kabupaten Merangin) dan mendaftar melalui portal <https://sscn.bkn.go.id>;
4. Formasi Umum dengan ketentuan, Pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria di atas (*cumlaude*, *disabilitas* dan *Tenaga Honorer Eks K-II*);

B. Pelamar sebagaimana huruf (A) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

II. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
9. Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Merangin c.q. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Merangin Tahun 2018, dengan alamat Kantor BKPSDMD Merangin Jl. Sultan Hasanuddin No. 2 Bangko Kode Pos 37314;
10. Berkelakuan Baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
12. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
13. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai anak lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
14. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) jabatan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi;
2. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 (dua koma lima) untuk pelamar dari wilayah Provinsi Jambi, dan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) khusus pelamar berasal dari luar wilayah Provinsi Jambi;
3. Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Merangin, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi CPNS/PNS, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
4. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transcript nilai dari Perguruan Tingginya (**bukan** berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
5. Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas. Setelah pendaftaran online pelamar disabilitas **diminta hadir langsung** menemui panitia di BKPSDMD Kabupaten Merangin untuk dilakukan verifikasi dengan membawa bukti diri (KTP, Ijazah) dan Surat Keterangan Dokter dimaksud;
6. Khusus pelamar formasi jabatan tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, kecuali bagi jabatan *Entomologi* dan *Epidemiologi*. Bagi yang masih dalam proses kepemilikan, melampirkan Surat Pernyataan (Lampiran III), dan bila dinyatakan lulus, agar segera menyampaikannya;
7. Khusus pelamar jabatan guru formasi umum, dapat melampirkan sertifikat pendidik/guru yang dapat digunakan sebagai nilai tambah pada tahap seleksi SKB;
8. Khusus pelamar Tenaga Honorer Eks K-II, setelah melakukan pendaftaran online pelamar **diminta hadir langsung** menemui panitia di BKPSDMD Kabupaten Merangin untuk dilakukan verifikasi dengan membawa; KTP asli, Ijazah Terakhir, Nomor Peserta/Tanda Bukti Nomor Ujian Tenaga Honorer K-II Tahun 2013, Dan Surat Pernyataan Atasan Langsung (Lampiran IV).

III. KETENTUAN PENDAFTARAN

- A. Pelamar mempersiapkan semua dokumen/file untuk diunggah/*upload* sesuai yang telah ditentukan dalam pengumuman;
- B. Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul dihalaman-halaman pendaftaran online tersebut;

C. Cara Pendaftaran/registrasi:

1. Miliki Kartu Informasi Akun dengan cara :
 - a. Cek pengumuman di <https://sscn.bkn.go.id>.
 - b. Pilih menu registrasi
 - c. Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga
 - d. Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman
 - e. Upload Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah dengan minimal 120 kb maksimal 200 kb, dengan format **jpg/jpeg**
 - f. Cetak Kartu Informasi Akun
2. Pendaftaran dengan cara :
 - a. Login ke <https://sscn.bkn.go.id> dengan NIK dan Password yang telah didaftarkan
 - b. Upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ketahap berikutnya;
 - c. Melengkapi biodata;
 - d. Memilih Instansi, Jenis Formasi, Pendidikan dan Jabatan;
 - e. *Upload* dokumen pendukung : (Dijadikan 1 [satu] File, ukuran max 500kb)
 - Surat Pernyataan (Lampiran II Pengumuman);
 - Surat Keterangan Dokter **KHUSUS** bagi Disabilitas;
 - Sertifikat Pendidik/Guru **KHUSUS** bagi Tenaga Guru;
 - Surat Tanda Registrasi (STR) **KHUSUS** bagi Tenaga Kesehatan;
 - Ijazah Profesi **KHUSUS** bagi Formasi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker;
 - Surat Pernyataan Atasan Langsung **KHUSUS** bagi Tenaga Honorer Eks K-II (Lampiran IV Pengumuman.)

D. Pengiriman Dokumen

1. Pengiriman secara unggahan/*upload* :
 - a. Seluruh dokumen di *scan* dalam format **PDF** kecuali Foto dalam format **jpg/jpeg** dan dikirim oleh pelamar melalui unggahan secara online.
 - b. Seluruh dokumen yang di *scan* dalam format PDF adalah dokumen **ASLI**, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. *Contoh Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.*
 - c. Dokumen yang discan dan dikirim secara online adalah berupa:
 - 1) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Merangin c.q. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Merangin Tahun 2018, diketik menggunakan computer bermaterai Rp. 6.000,- (Lampiran I)
 - 2) Ijazah dan Transkrip Nilai **Asli** bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir.
 - 3) Kartu Tanda penduduk **Asli** bukan dari hasil fotocopy.
 - 4) Surat Pernyataan yang diketik menggunakan computer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani menggunakan tinta biru atau hitam (Lampiran II);
 - 5) Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dari **Rumah Sakit Pemerintah**;
 - 6) Khusus pelamar guru, bagi yang memiliki dapat melampirkan sertifikat pendidik/guru dari instansi yang berwenang. Bagi yang tidak memiliki, tidak wajib melampirkan;
 - 7) Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan, melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku kecuali jabatan *Entomologi* dan *Epidemiologi*, bila belum memiliki maka menyampaikan Surat Pernyataan

(Lampiran III) bahwa akan segera menyampaikannya setelah dinyatakan lulus CPNS;

- 8) Khusus pelamar formasi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker melampirkan ijazah profesi;
- 9) Pas Photo terbaru dengan ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah dengan format **jpg/jpeg**;
- 10) Khusus pelamar Tenaga Honorer Eks K-II, Melampirkan Surat Pernyataan Atasan Langsung (Lampiran IV).

2. Pengiriman secara berkas/fisik:

- a. Pengiriman dilakukan melalui **Kantor POS**;
- b. Berkas dalam map tulang kertas dimasukkan dalam amplop coklat. Pada bagian depan amplop ditulis **NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP, NOMOR TELEPON**;
- c. Semua berkas fisik lamaran disusun rapi sesuai dengan urutan dibawah ini dan dimasukkan dalam map tulang kertas warna **merah** untuk formasi jabatan guru, warna **kuning** untuk formasi jabatan kesehatan, warna **hijau** untuk formasi jabatan teknis dan warna **biru** untuk formasi Eks Tenaga Honor K-II, sebagaimana berikut:
 - 1) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Merangin c.q. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Merangin Tahun 2018, diketik menggunakan computer bermaterai Rp. 6.000,-
 - 2) Salinan KTP dilegalisir yang berwenang;
 - 3) Salinan/fotocopy Ijazah dilegalisir yang berwenang;
 - 4) Salinan/fotocopy Transkrip Nilai dilegalisir yang berwenang;
 - 5) Salinan Surat Keterangan program studi terakreditasi dilegalisir yang berwenang;
 - 6) Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - 7) Surat Pernyataan yang diketik menggunakan computer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani menggunakan tinta biru atau hitam (Lampiran II);
 - 8) *Print Out* **Kartu Pendaftaran SSCN 2018**;
 - 9) Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - 10) Khusus pelamar guru, bagi yang memiliki dapat melampirkan sertifikat pendidik/guru dari instansi yang berwenang. Bagi yang tidak memiliki, tidak wajib melampirkan;
 - 11) Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan, melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku kecuali jabatan *Entomologi* dan *Epidemiologi*, bila belum memiliki maka menyampaikan Surat Pernyataan (Lampiran III) bahwa akan segera menyampaikannya setelah dinyatakan lulus CPNS;
 - 12) Khusus pelamar formasi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker melampirkan ijazah profesi.
 - 13) Khusus pelamar Tenaga Honorer Eks K-II, Melampirkan Surat Pernyataan Atasan Langsung (Lampiran IV).

E. Verifikasi Berkas.

1. Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah/dikirim berdasarkan syarat pendaftaran;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.

C. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 dan cap pos.

IV. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.

Dalam seleksi ini dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi dengan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang dipersyaratkan;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

B. Tempat Seleksi

Akan diumumkan lebih lanjut melalui website resmi pemerintah yang berwenang.

C. Jadwal Seleksi.

Akan diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://sscn.bkn.go.id>

D. Ketentuan Waktu Seleksi/Ujian

1. Pada saat test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang/Lengan Pendek), celana/rok berwarna hitam dan bersepatu;
2. Membawa KTP **Asli** bukan fotocopy;
3. Membawa Ijazah **Asli** bukan fotocopy;
4. Membawa Kartu Peserta Ujian **Asli** bukan fotocopy.

E. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana point (D) diatas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

F. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di website instansi Kabupaten Merangin dan atau kantor BKPSDMD Kabupaten Merangin;

G. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

H. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran online, pelamar wajib dan segera menyampaikan persyaratan yang telah ditentukan ditambah dengan printout asli tanda bukti pendaftaran online untuk diverifikasi oleh Pansel Instansi CPNS Kabupaten Merangin Tahun 2018.

V. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusannya didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam PERMENPAN & RB Nomor 36 Tahun 2018.

C. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kelulusannya didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam PERMENPAN & RB Nomor 36 Tahun 2018.

D. Kelulusan Akhir.

Ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang nilainya paling tinggi sebagaimana diatur dalam PERMENPAN & RB Nomor 36 Tahun 2018.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

2. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
3. Apabila tidak terdapat pelamar dari formasi khusus (*Cumlaude* dan *Disabilitas*) atau ada pelamar dari formasi khusus namun tidak lulus, sesuai ketentuan formasi yang lowong tersebut akan diisi dari pelamar formasi umum yang memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.